



PENETAPAN

Nomor 60/Pdt.P/2017/PA.Br.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Barru yang memeriksa dan mengadili perkara Dispensasi Kawin pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan penetapan yang diajukan oleh :

Suardi bin La Subu, umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Petani, tempat kediaman di Kaerenge, Desa Palakka, Kecamatan Barru, Kabupaten Barru, sebagai Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon, anak Pemohon serta para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat Permohonannya tanggal 20 September 2017 telah mengajukan permohonan Dispensasi Kawin yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Barru dengan Nomor 60/Pdt.P/2017/PA.Br tanggal 20 September 2017 dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon hendak menikahkan anak kandung Pemohon yang bernama Andis bin Suardi, umur 18 tahun 2 bulan, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan Petani, tempat kediaman di Kaerenge, Desa Palakka, Kecamatan Barru, Kabupaten Barru dengan calon istrinya yang bernama Satriani binti Rusdi, umur 17 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan tidak ada, tempat kediaman Jeppe'e, Kelurahan Sepe'e, Kecamatan Barru, Kabupaten Barru.
2. Bahwa syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan Hukum Islam maupun peraturan Perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali usia bagi anak Pemohon belum mencapai umur 19 tahun dan pernikahan tersebut sangat mendesak

Scanned with CamScanner



untuk tetap dilangsungkan karena keduanya telah memiliki hubungan sudah demikian eratnya sehingga Pemohon sangat khawatir akan terjadi perbuatan yang dilarang oleh ketentuan Hukum Islam apabila tidak segera dinikahkan.

3. Bahwa Pemohon telah mendaftarkan rencana pernikahan anak Pemohon tersebut pada kantor Urusan Agama Kecamatan Barru, Kabupaten Barru akan tetapi pihak Kantor Urusan Agama tersebut menolak untuk melaksanakannya dengan alasan bahwa anak Pemohon belum cukup umur sebagaimana disebutkan dalam Surat Penolakan Nomor 906/Kua.21.02.02/PW.01/VIII/2017 tanggal 20 September 2017.
4. Bahwa Pemohon akan melangsungkan pernikahan anak Pemohon Andis bin Suardi dengan Satriani binti Rusdi calon istri anak Pemohon pada hari Minggu tanggal 15 September 2017 sebab calon istri anak Pemohon telah hamil 5 bulan.
5. Bahwa antara anak Pemohon dan calon istrinya tersebut tidak ada halangan untuk melangsungkan perkawinan karena adanya hubungan nasab, semenda, dan sesusuan dan halangan perkawinan lainnya untuk terjadinya pernikahan menurut hukum islam.
6. Bahwa anak Pemohon telah setuju dan siap untuk menjadi kepala rumah tangga begitupun calon istrinya sudah siap pula untuk menjadi seorang istri.

Berdasarkan atas hal-hal yang telah dikemukakan di atas, maka Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Barru cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk memberi penetapan sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Menyatakan memberi dispensasi kepada anak Pemohon, Andis bin Suardi untuk melangsungkan pernikahan dengan calon istrinya, Satriani binti Rusdi
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

Subsider :

Scanned with CamScanner



Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya.

Bahwa Majelis Hakim telah memberikan nasihat agar Pemohon mengurungkan niat untuk mengawinkan anaknya yang masih berumur 18 tahun 2 bulan (berusia di bawah 19 tahun), tetapi tidak berhasil karena Pemohon tetap pada pendiriannya lalu dibacakan surat permohonannya yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon.

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, anak Pemohon bernama Andis bin Suardi telah hadir di persidangan dan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya mempertegas permohonan Pemohon tersebut dan menyatakan bahwa calon istrinya telah hamil hasil hubungannya dengan anak Pemohon.

Bahwa untuk memperkuat dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti tertulis sebagai berikut :

1. Fotokopi Surat Penolakan Pernikahan dari KUA Nomor : 906/Kua.21.02.02/PW.01/VIII/2017 tanggal 20 September 2017, yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Barru, Kabupaten Barru, bukti tersebut telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dan telah bermaterai cukup, lalu diberi kode P.1.
2. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 7311032012100008 atas nama Suardi tanggal 05 Desember 2011 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Barru, bukti tersebut telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dan telah bermaterai cukup, lalu diberi kode P.2.
3. Fotokopi Akta Kelahiran Nomor : AL.2007.0001070BS yang dikeluarkan oleh Kepala Badan Kependudukan Catatan Sipil dan KB Kecamatan Barru, Kabupaten Barru, bukti tersebut telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dan telah bermaterai cukup, lalu diberi kode P.3.

Bahwa selain bukti surat tersebut Pemohon telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi sebagai berikut :

Saksi kesatu: **Sakkatang bin Lattu**, umur 27 tahun, pada pokoknya menerangkan :

Scanned with CamScanner

- 
- Bahwa saksi kenal Pemohon karena saksi adalah keponakan Pemohon.
 - Bahwa tujuan Pemohon ke Pengadilan Agama yaitu untuk mengajukan dispensasi nikah karena hendak menikahkan anaknya namun mendapat penolakan dari pihak KUA sebab belum cukup umur.
 - Bahwa anak Pemohon saat ini berumur 18 tahun.
 - Bahwa alasan pemohon hendak menikahkan anaknya meski belum cukup umur karena calon istri anak Pemohon tersebut telah hamil 6 bulan
 - Bahwa saksi kenal calon istri anak Pemohon, namanya satriani dan tinggal di Kendari.
 - Bahwa anak Pemohon bekerja sebagai seorang petani.
 - Bahwa tidak ada halangan syar'i yang menghalangi pernikahan anak pemohon dengan calon istrinya, baik karena nasab, sesusuan atau karena semenda.

Saksi kedua: **Elinur binti Bahru**, umur 38 tahun, pada pokoknya menerangkan:

- Bahwa saksi kenal Pemohon karena saksi adalah saudara sepupu Pemohon.
- Bahwa tujuan Pemohon ke Pengadilan Agama yaitu untuk mengajukan dispensasi nikah karena hendak menikahkan anaknya namun mendapat penolakan dari pihak KUA sebab belum cukup umur.
- Bahwa anak Pemohon saat ini berumur 18 tahun.
- Bahwa alasan pemohon hendak menikahkan anaknya meski belum cukup umur karena calon istri anak Pemohon tersebut telah hamil 6 bulan.
- Bahwa saksi mengetahui calon istri Pemohon telah hamil karena saksi sendiri yang menemani calon istri Pemohon memeriksakan kandungan ke rumah sakit.
- Bahwa anak pemohon dengan calon istrinya sudah lama berpacaran.
- Bahwa saksi kenal calon istri anak Pemohon, namanya satriani dan tinggal di Kendari.
- Bahwa anak Pemohon bekerja sebagai seorang petani sama seperti pekerjaan Pemohon.

Scanned with CamScanner

- 
- Bahwa tidak ada halangan syar'i yang menghalangi pernikahan anak pemohon dengan calon istrinya, baik karena nasab, sesusuan atau karena semenda.

Bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak lagi mengajukan bukti lain dan berkesimpulan tetap pada permohonannya, dan mohon penetapan.

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjuk segala hal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tak terpisahkan dari uraian penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah terurai di atas.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memberikan nasihat agar Pemohon mengurungkan niatnya untuk menikahkan anaknya karena masih dibawah umur (18 tahun 2 bulan) namun tidak berhasil, lalu dibacakanlah permohonan Pemohon dan isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon.

Menimbang, bahwa pada pokoknya Pemohon mengajukan permohonan kepada Pengadilan Agama Barru untuk dapat memberikan dispensasi kepada anak Pemohon yang bernama Andis bin Suardi untuk melangsungkan pernikahan dengan perempuan yang bernama Satriani binti Rusdi meskipun anak Pemohon tersebut belum memenuhi batas minimal usia 19 tahun bagi pihak laki-laki.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat dan bukti 2 (dua) orang saksi, dan telah pula menghadirkan anaknya di muka persidangan;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam permohonannya telah mendalilkan bahwa anaknya yang bernama Andis bin Suardi telah melamar perempuan yang bernama Satriani binti Rusdi namun keinginan untuk melangsungkan perkawinan tersebut mengalami hambatan atau mendapat penolakan dari Kantor Urusan Agama dengan alasan anak Pemohon atau calon mempelai pria masih dibawah umur. dan perkawinan baru dapat terlaksana apabila anak Pemohon memperoleh Dispensasi Kawin dari Pengadilan Agama Barru.



Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 berupa Fotokopi Surat Penolakan Pernikahan dari KUA Nomor : 906/Kua.21.02.02/PW.01/VIII/2017 Kabupaten Barru telah membuktikan bahwa benar Pemohon mendapatkan penolakan dari pihak KUA untuk menikahkan anaknya sehingga Pemohon membutuhkan surat penetapan dispensasi nikah dari Pengadilan Agama setempat.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2. berupa Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 7311032012100008 atas nama Suardi tanggal 05 Desember 2011 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Barru, telah membuktikan bahwa anak Pemohon bernama Andis bin Suardi adalah anak pertama Pemohon dan saat ini masih menjadi tanggungan Pemohon.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3. berupa Fotokopi Akta Kelahiran Nomor : AL.2007.0001070BS yang dikeluarkan oleh Kepala Badan Kependudukan Catatan sipil dan Keluarga Berencana Kecamatan Barru, Kabupaten Barru, telah membuktikan bahwa anak Pemohon masih berusia 18 tahun 2 bulan dan umurnya belum mencukupi untuk melangsungkan pernikahan.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan anak Pemohon yang telah meneguhkan dalil-dalil permohonan Pemohon khususnya mengenai hubungan antara anak Pemohon yang sudah saling kenal dan berpacaran dengan calon istrinya bahkan calon istri anak Pemohon telah hamil 6 bulan serta siap melanjutkan hubungan tersebut kejenjang yang lebih serius dengan membangun rumah tangga dan telah mengerti tanggung jawab masing-masing sebagai suami istri ketika menikah nanti.

Menimbang, bahwa selain itu Pemohon telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yaitu **Sakkatang bin Lattu dan Elinur binti Bahru** keduanya telah memberikan keterangan di bawah sumpah secara terpisah dan bersesuaian satu sama lain yang dapat disimpulkan bahwa anak Pemohon bernama Andis bin Suardi telah siap menikah dan membina rumah tangga dengan perempuan yang bernama **Satriani binti Rusdi** tanpa ada paksaan baik dari Pemohon maupun

Scanned with CamScanner



pihak lain karena keduanya memang saling mencintai dan calon istri anak Pemohon telah hamil 6 bulan serta antara anak Pemohon dengan calon istrinya tidak ada halangan perkawinan baik karena nasab, semenda dan sesusuan dan ataupun halangan perkawinan lainnya menurut hukum Islam, akan tetapi pernikahan anak Pemohon dengan calon suaminya tidak dapat dilaksanakan karena anak Pemohon masih berusia 18 tahun 2 bulan atau belum mencapai batas usia minimal perkawinan bagi laki-laki yaitu 19 tahun.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti dan keterangan anak Pemohon tersebut di atas, maka Majelis Hakim telah menemukan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa anak Pemohon telah berpacaran dengan perempuan yang bernama Satriani binti Rusdi dan hubungan keduanya sudah sedemikian erat bahkan Satriani binti Rusdi telah hamil dari hasil hubungannya dengan anak Pemohon serta keduanya telah bersepakat pula untuk melanjutkan hubungan mereka kejangjang pernikahan.

- Bahwa Pemohon telah melamar Satriani binti Rusdi namun pernikahannya belum dapat dilaksanakan karena mendapat penolakan dari Kantor Urusan Agama setempat karena anak Pemohon masih dibawah umur dan harus memperoleh Penetapan Dispensasi Kawin dari Pengadilan Agama Barru.

- Bahwa antara anak Pemohon dengan perempuan yang bernama Satriani binti Rusdi tidak ada halangan perkawinan baik karena nasab, semenda dan sesusuan, ataupun halangan perkawinan lainnya menurut hukum Islam.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas jika di dasarkan pada ketentuan Pasal 26 ayat (1) huruf (c) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang menyatakan bahwa orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab untuk mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak-anak, hal tersebut dimaksudkan sebagai suatu bentuk penekanan dini terhadap para orang tua yang menguasai anak-anak untuk melakukan eksploitasi seksual terhadap anak sebagaimana yang dimaksud oleh Pasal 13 huruf (b) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang

Scanned with CamScanner



Perlindungan Anak dan dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya indikasi Pemohon untuk melakukan eksploitasi seksual terhadap anaknya.

Menimbang, bahwa berdasarkan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 Pasal 29 ayat (2) jo Pasal 6 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, intinya bahwa setiap anak berhak melaksanakan ibadah menurut agamanya, melakukan proses berpikir, dan mengespresikan keinginannya sesuai dengan tingkat kecerdasan dan usianya, namun hal itu tidak terlepas dari bimbingan orang tua. Kemudian dalam hal ibadah, agama Islam telah mengkategorikan pernikahan adalah ibadah yang merupakan hak asasi/hak dasar setiap manusia dan ibadah tersebut (pernikahan) dapat dilaksanakan apabila syarat dan rukun sebagaimana dalam peraturan perundang-undangan telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa untuk memenuhi hak dasar anak Pemohon tersebut Pemohon bermaksud menikahkan anaknya, tetapi keinginan tersebut belum dapat terlaksana karena usia anak Pemohon belum mencapai batas usia minimal 19 tahun untuk pihak laki-laki, sehingga Pemohon mengajukan Dispensasi Kawin ke Pengadilan Agama, sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa langkah Pemohon tersebut adalah langkah yang arif dan bijaksana serta tidak ada unsur menyalahi ketentuan yang dimaksud oleh Pasal 26 huruf (c) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan karenanya permohonan Pemohon dapat dipertimbangkan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang telah diuraikan di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa anak Pemohon dengan calon istrinya sama-sama telah memenuhi syarat perkawinan sesuai ketentuan Pasal 6 dan 7 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 kecuali mengenai usia anak Pemohon yang belum mencapai batas usia minimal 19 tahun. Selain itu, antara anak Pemohon dan calon suaminya juga tidak terdapat halangan melangsungkan perkawinan sebagaimana digariskan Pasal 8 sampai dengan Pasal 11 Undang-Undang

8

Scanned with CamScanner



Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 39 sampai dengan Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa Undang-Undang menetapkan usia perkawinan bagi calon mempelai perempuan 16 tahun dan calon mempelai laki-laki 19 tahun, namun Majelis Hakim berpendapat bahwa pada dasarnya usia minimal bagi kedua calon mempelai menurut hukum Islam adalah baligh dan berdasarkan fakta persidangan anak pemohon sebagai calon mempelai laki-laki telah memenuhi kategori dewasa baik secara fisik maupun mental, sehingga walaupun usia anak Pemohon belum berusia 19 tahun dianggap telah memenuhi syarat yang dikehendaki Undang-Undang untuk melangsungkan perkawinan sepanjang memperoleh dispensasi/izin dari Pengadilan Agama.

Menimbang, bahwa hubungan dekat/berpacaran antara anak Pemohon dengan calon istrinya telah berlangsung lama, sudah sedemikian erat, bahkan keduanya telah melakukan hubungan badan layaknya suami istri yang mengakibatkan Satriani binti Rusdi hamil diluar nikah, Hubungan ini, jika dibiarkan berlangsung tanpa dilanjutkan dengan perkawinan bisa membawa mudharat bagi keduanya, sehingga manfaat yang diperoleh jika seandainya perkawinan ditunda menunggu anak Pemohon mencapai usia 19 tahun patut dikesampingkan dengan mengacu pada kaidah fiqiyah yaitu menghindari mudharat lebih diutamakan ketimbang maslahatnya.

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon patut dikabulkan.

Menimbang, bahwa perkara ini menyangkut bidang perkawinan maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat.

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini.

MENETAPKAN

- 1. Mengabulkan permohonan Pemohon.**

2. Menyatakan memberi dispensasi kawin kepada anak Pemohon, Andis bin Suardi untuk melangsungkan perkawinan dengan seorang wanita, Satriani binti Rusdi di Kantor Urusan Agama Kecamatan Barru, Kabupaten Barru.
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 191.000,00 (seratus Sembilan puluh satu ribu rupiah).

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Rabu, tanggal 11 Oktober 2017 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 21 Muharram 1439 *Hijriyah*, oleh Dr. Slamet, M.H.I. sebagai Ketua Majelis, Rusni, S.HI. dan H. Ali Rasyidi Muhammad, Lc. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis, didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Ismail, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon.



Ketua Majelis

Dr. Slamet, M.H.I.

Hakim Anggota

Rusni, S.HI.

H. Ali Rasyidi Muhammad, Lc

Panitera Pengganti

Ismail, S.H.

Perincian biaya :

- Pendaftaran : Rp 30.00000
- ATK Perkara : Rp 50.000,00
- Panggilan : Rp 100.000,00
- Redaksi : Rp 5.000,00
- Meterai : Rp 6.000,00
- Jumlah : Rp 191.000,00 (seratus Sembilan puluh satu ribu rupiah).